

Mengukur Fungsi Sosial
Dalam Perkembangan Produk *Qardhul Hasan*
Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Nurhaida¹✉

¹Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : nurhaida26684@gmail.com¹

Abstrak

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi berperan menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang mengalami defisit dana. Selain berperan sebagai lembaga intermediasi, bank syariah dapat mengoptimalkannya dalam berbagai aspek. Salah-satu aspek tersebut adalah di bidang sosial yang merupakan keistimewaan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Pengoptimalan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam bidang sosial salah- satunya yaitu dengan penyaluran dalam aplikasi produk pembiayaan dengan akad qard yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan kepada kaum dhu'afa dari segi ekonomi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif didapatkan gambaran bahwa terdapat perbedaan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyalurkan dana pada produk pembiayaan dengan akad qard pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun 2015. Pada tahun 2005 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2011. Namun setelah mencapai titik klimaks peningkatan volume pembiayaan qardhul hasan pada tahun 2011 kemudian pada periode-periode berikutnya mengalami penurunan hingga bulan Juni 2015. Berbeda halnya dengan BUS dan UUS, BPRS menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015 dan belum mengalami penurunan sama sekali.

Kata Kunci: *Qardhul Hasan; Fungsi Sosial, Bank Umum Syariah; BPRS.*

Abstract

Islamic bank acts as an intermediary institution collecting funds from people who have a surplus of funds and channel them back to the community that had a deficit of funds. In addition to acting as an intermediary, Islamic banks can optimize it in many aspects. One of the aspects are in the social field which is a feature of Islamic banks compared with conventional banks. Optimization function Islamic bank as an intermediary in the social field one only, namely the distribution in product

applications financing agreement qardhul hasan lending and borrowing funds without compensation to the obligations of the borrower returns the loan principal in a lump sum or in installments within a certain period, lending is channeled to the dhu'afa economic terms. By using descriptive analysis it was shown that there is a difference between Islamic Banks and Sharia Business Unit with the People's Bank of Islamic Financing in disbursing the funds on financing products with qard contract in 2005 until June 2015. In 2005 the Islamic Banks and Units Sharia showed an increasing trend until 2011. However, after reaching a climax qard financing volume increase in 2011 and then in later periods decreased until June 2015. By contrast, the BUS and UUS, SRB showed an increasing trend from 2005 to in June 2015 and has not decreased at all.

Keywords: *Qardhul Hasan; Social Function; Islamic Banks,; BPRS.*

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian nasional. Peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. Efek dari pembiayaan bank akan mendorong kegiatan sektor riil melalui interaksi berbagai pelaku ekonomi, sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan input produksi yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan output produksi nasional.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai bentuk fasilitas pembiayaan. Bentuk-bentuk fasilitas pembiayaan bank syariah, yaitu dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *salam*, dan *qard*. Perbedaannya dengan bank konvensional, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak berlandaskan pada bunga melainkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Selain itu, terdapat keistimewaan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yaitu bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu dalam bank syariah produk pembiayaan yang diterapkan tidak hanya difokuskan pada pola jual beli seperti menggunakan akad *murabahah* dan sejenisnya. Tetapi juga ada produk-produk bersifat untuk kebajikan atau murni demi membantu pihak yang membutuhkan seperti menggunakan akad *qardh al-hasan*.

Dengan demikian dari kajian ekonomi syariahnya, diharapkan terjadinya keseimbangan yang stabil dari kegiatan operasional bank yang murni untuk mencari laba dengan peran sosial bank yang kegiatannya diorientasikan untuk membantu masyarakat tanpa mengambil untung. M. Dawam Rahardjo menyebutkan bahwa perbankan syariah sebagai bank sosial yang bersifat syariah. Maksudnya, dalam kegiatan operasi bank sosial syariah ini ditujukan untuk membantu dengan memberikan fasilitas keuangan kepada orang yang membutuhkan seperti masyarakat ekonomi kelas miskin yang produktif, orang-orang yang terlantar, dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial ekonomi. Orientasinya akan mewujudkan masyarakat

yang lebih dapat hidup mandiri dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang mumpuni.

Lebih lanjut pada Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi perbankan syariah di atas dapat digambarkan bahwa selain fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang mengalami defisit dan Bank syariah juga dapat mengoptimalkan peran intermediasi tersebut dalam berbagai aspek. Salah-satu aspek tersebut adalah di bidang sosial yang merupakan keistimewaan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Pengoptimalan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam bidang sosial salah-satunya yaitu dengan penyaluran dalam aplikasi produk pembiayaan dengan akad *qard* yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan kepada *kaum dhu'afa* dari segi ekonomi.

Hal ini selaras dengan salah satu langkah penting atau penajaman fokus kebijakan dalam sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan optimalnya fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi sektor *voluntary* atau sosial dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Inisiatif strategis untuk optimalisasi fungsi sosial bank syariah melalui perannya dalam memfasilitasi hubungan *voluntary sector* (dana sosial) dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Perbankan syariah melalui jaringan layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi *muzakki* dan dermawan

(pemilik dana) di dalam menyerahkan dana tersebut dan sekaligus memperlancar distribusi dana tersebut terutama ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah sampai dengan Juni 2015 terdapat dua belas Bank Umum Syariah (BUS) dengan jaringan kantor berjumlah 2.121 kantor, 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jaringan kantor berjumlah 327 kantor dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan kantor berjumlah 433 kantor. Untuk lebih jelasnya, perkembangan industri perbankan syariah dalam kurun tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Jaringan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia

JenisBank	2012	2013	2014	2015
BUS				
Jumlah Bank	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1.745	1.998	2.151	2.121
UUS				
Jumlah UUS	24	23	22	22
Jumlah Kantor	517	590	320	327
BPRS				
Jumlah Bank	158	163	163	161
Jumlah Kantor	401	402	439	433
Total kantor	2.663	2.990	2.910	2.881

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2015.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena itu, secara kelembagaan perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan kelembagaan dari bank syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, terdapat perbedaan antara BUS, UUS dan BPRS. Namun secara garis besar, BUS dan UUS dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS dalam kegiatannya tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Walaupun UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Akan tetapi, UUS dapat memberikan jasa layanan yang sama dengan Bank Umum Syariah.

Dengan adanya ketiga jenis lembaga perbankan syariah tersebut serta diiringi perkembangan jaringan kantor operasional yang semakin merata di daerah-daerah di Indonesia. Diharapkan perkembangan peran sosial perbankan syariah akan semakin baik pula. Oleh karena itu, perbankan syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk *zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah* dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank syariah atau Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada tahun 2007 pengelolaan dana sosial oleh bank syariah meningkat Rp.8 miliar menjadi Rp. 22,4 miliar, dimana pengelolaan dana sosial berbasis Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf (ZISW) mencapai Rp. 18 miliar dan dana sosial berbasis *qardh* (pinjaman) mencapai Rp. 4,4 miliar.

Dari berbagai data diatas, dapat diketahui bahwa potensi sumber dan pemanfaatan dana *qardh&qardhul hasan* dan fasilitas jasa sosial perbankan lainnya ternyata cukup besar dan apabila dana-dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional misal dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan yaitu, prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, kewajiban menegakan kebenaran, kewajiban menegakan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah. Sehingga tersalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya (tepat sasaran),

Contoh pemanfaatan dana *qardh&qardhul hasan* adalah dana yang berhasil dihimpun oleh setiap perbankan dari sumber zakat, infak, dan shodaqah serta dana-dana lainnya yang diperuntukan guna dana sosial. Dapat dikelola langsung misal memberikan pinjaman dana *qardh&qardhul* kepada pedagang pedagang kecil dan pemberdayaan ekonomi komunitas petani yang berada dilingkungan sekitar kantor serta memberikan santunan untuk korban bencana alam, dan juga dapat dikelola melalui kerjasama dengan Badan Amil Zakat atau LAZIS setempat. Setidaknya hal ini dapat membantu perekonomian Indonesia dalam upaya mensejahterakan kaum *dhu'afa* dengan pinjaman produktif atau konsumtif tanpa imbalan melalui fasilitas *qardhul hasan* dengan maksud agar dapat menjadi alternatif sebagai penggerak sektor riil dan mencerminkan kebaikan citra perbankan Islam yang tidak hanya berorientasi pada profit (*profit oriented*) tapi juga berorientasi pada sosial (*social oriented*). Ini selaras dengan kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya pengembangan UMKM dapat mencakup bantuan teknis, penyediaan informasi, dan kegiatan penelitian. Agar dana *qardh&qardhul hasan* dapat mewujudkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka dana tersebut harus dikelola secara baik oleh sumber daya insani yang profesional serta memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Guna memaksimalkan sumber perolehan atau pendapatan dana dan mengoptimalkan pemanfaatannya (distribusi dana) agar tersalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya (tepat sasaran).

PEMBAHASAN

1. Definisi Qardhul Hasan

Al-qardh al-hasan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *al-qardh* dan *al-hasan*. Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*) (Ahmad Wadi Muslich, 2010)

Al-qardh secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Apabila digabungkan maka *al-qardh al-hasan* dapat diartikan pinjaman yang baik (Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, 2004). Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak ditemukan dalam

literatur fiqh muamalah. Namun demikian, maka *qardh* yang dimaksudkan oleh mereka itulah *al-qardh al- hasan*.

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاه ، او بعبارة
أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأ مثله خرا ليرد

“Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله عليه قدرته عند إليه

“Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Adapula definisi *qardh* menurut kalangan Hanabilah sebagai berikut:

القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

“Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”

Kemudian definisi *qardh* menurut kalangan Syafi’iyah adalah sebagai berikut:

القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض.

“Qardh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

Selanjutnya Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001) fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Ahmad asy-Syarbani, 1987)

Lebih lanjut, dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah lembaga keuangan syariah (*muqtarid*) yang memerlukan.

Disebut *qardhul hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, *pinjaman* ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya mengembalikan pinjaman, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah benar-benar pailit pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang dengan menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Namun pembebasan hutang ini jarang terjadi karena biar bagaimanapun, LKS adalah institusi bisnis komersial dimana dalam Fatwa DSN tersebut di atas, pada pasal pertama ayat (4) disebutkan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

2. Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan *qardhul hasan* adalah berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al- qur'an. Diantaranya seperti Dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2.

Artinya: “ *Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan*” (Qs. Al-Maidah:2)

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain, banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan seorang diri, dengan konsep tolong menolong semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong dan membina kebajikan yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada penegakan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah tolong-menolong atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah juga berfirman:”*Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.*” (Q.S Al- Baqarah:245)

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman ‘*al-qardh*’ itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 surat Al- baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta taqdis (pencucian). Selain itu, ayat tersebut dapat diartikan sebuah tawaran dari Allah SWT, bahwa bagi siapa yang berkehendak membantu meringankan beban orang lain dengan memberikan pinjaman yang baik maka Allah SWT- lah yang melipatgandakan.

Yang dimaksud dengan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT adalah memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan cara yang baik dan niat ikhlas karena Allah SWT. Tawaran serupa terulang dengan berupa suruhan langsung dari Allah setelah suruhan mendirikan shalat dan menunaikan zakat,

ialah: *“Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT, berupa pinjaman yang baik”*. (Q.S Al-Muzamil: 20).

Kemudian ditambahkan dengan penegasan Rasulullah SAW dalam sabdanya: Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata: *“Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sadaqah”* (HR. Ibnu Majah No. 2421, kitab *al-Ahkam*; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Kemudian hadist lain meriwayatkan dari Anas berkata, berkata Rasulullah SAW : *“Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis : Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya: Wahai Jibril mengapa qard lebih utama dari sedekah ? Ia menjawab : Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”*. (HR. Ibnu Majah No. 2422, kitab *al-Ahkam* dan Baihaqi).

Begitu pula ditegaskan dalam hadist riwayat Imam Muslim sebagai berikut: Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda *“Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan dari padanya kesusahan di hari kiamat. Barang siapa telah membantu saudaranya yang kesulitan/lemah di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.”* (HR. Muslim)

Lebih lanjut, berdasarkan ijma, para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Rukun *Qardhul Hasan*

Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah *al-qardh al-hasan* dan tentulah memiliki rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam *al-qardh al-hasan*

adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*);
- b. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*);
- c. Objek akad merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (*dana/qardh*); dan
- d. Ijab qabul (*sighah*) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

Syarat-syarat *qardhul hasan*, dapat dijelaskan sebagai berikut: Pihak yang meminjam (*muqtaridh*). Pihak yang meminjam adalah seseorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Secara umum pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu *dain* dan *muddain* adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu orang dewasa, berbuat sendiri tanpa paksaan dan berakal sehat.

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa peminjam haruslah mempunyai kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melakukan pinjaman menurut syara' yaitu:

- a. Layak menjalankan perniagaan adalah orang yang sah menurut syara' untuk melakukan muamalah walaupun orang tersebut buta, akan tetapi ia tetap sah menjalankan perniagaan dan boleh meminjam.
- b. Mampu membayar kembali artinya setiap orang yang berhak meminjam hendaknya harus disepakati terlebih dahulu bahwa ia adalah orang yang mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Namun bila berhutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo. Orang yang mengutang diharapkan bersabar sampai orang yang berhutang mempunyai kemampuan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 280:

Artinya: Jika mereka (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka hendaklah tunggu sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayar, bila kamu sedekahkan itu akan lebih baik seandainya kamu mengetahui. (QS. Al- Baqarah: 280)

- c. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*). Seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan ini memiliki syarat tertentu dalam hal memberi pinjaman antara lain adalah:
- 1) Ahli *tabarru'*, yaitu orang yang layak memberi sumbangan dan harus melakukan perniagaan seperti muamalah jual beli, pinjaman, sewa- menyewa, dan gadai menggadaikan. Pemberi hutang mestinya orang yang waras akalnya dan bukan orang yang gila atau terlalu bodoh. Jadi wali orang gila atau wali orang yang bodoh boleh menjalankan perniagaan pinjaman mereka dengan meminjamkan uang perwalian itu kepada peminjam dengan syarat tidak ada unsur paksaan. Seandainya ada unsur paksaan, maka perniagaan tersebut tidak sah dan batal. Akan tetapi menurut Al-Subki, bahwa seandainya peminjam tersebut orang mudah membayar hutang dan mempunyai sifat amanah serta ada barang untuk dijadikan jaminan hutangnya tersebut, maka perniagaan tersebut adalah sah dan tidak batal.
 - 2) Pemilik yang benar. Yang memberikan pinjaman juga harus benar terhadap harta yang dipinjamkannya dan harta tersebut diperoleh dari yang halal. Kepemilikan juga sesuatu yang dimiliki dan juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara'. Benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri (Nasrun Harun, 2000)
- d. Objek akad berupa dana pinjaman (*qardh*). Objek akad merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang

berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad. (Amir Syarifuddin, 2003). Selain pendapat di atas, terdapat ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan barang yang sah dipinjamkan dalam *al-qardh al-hasan* adalah setiap barang yang bisa diperjualbelikan, yang dapat ditakar dan dapat ditimbang setiap barang seperti emas, perak, makanan dan juga sah pada barang-barang qimy. sedangkan Ulama Hanafiah mengatakan bahwa barang yang akan dipinjamkan tersebut sah pada harta mitsli. Harta mitsli sering disebut juga barang semisal. Barang semisal adalah barang yang memiliki padanan yang tersebar di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Ada yang berbentuk takaran, barang timbangan, yang masing-masingnya tidak memiliki perbedaan nilai, contohnya berbagai macam biji-bijian, kain tenun dan sejenisnya.

- e. Ijab qabul (*sighah*). Lafadz akad adalah ijab qabul. Ijab qabul merupakan gabungan dari dua kata, ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Yang dimaksud dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad tersebut sudah berlangsung.

4. Jenis Kelembagaan Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, secara kelembagaan perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

5. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut dengan BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, *inkaso* ke luar negeri,

pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.⁷Bank Umum Syariah memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Bank Umum Konvensional karena badan hukum yang digunakan sebagian besar adalah Perseroan Terbatas (PT). (Andri Soemitra, 2009)

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamli* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- h. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- i. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- j. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

- k. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- o. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pada Pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;

Sedangkan dalam Pasal 24, Bank Umum Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

6. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi Bank Umum Konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan non-devisa. Kegiatan-kegiatan usaha UUS meliputi yaitu:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antaralain seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan

- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam kegiatan operasionalnya, UUS dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mulai dikenal istilahnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, BPRS lebih dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Istilah “perkreditan” tidak dikenal dalam kegiatan operasional perbankan syariah, oleh karena itu istilah tersebut diganti menjadi istilah “pembiayaan”. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk badan hukum BPRS adalah perseroan terbatas (PT). BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Dalam pendirian BPRS, terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki, antara lain: (Rifqi Muhammad, 2008)

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan;
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi;
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Adapun untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPRS tersebut diperlukan strategi operasional, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas

melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian terhadap usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu diberi tambahan modal sehingga memiliki prospek bisnis yang baik;

- b. Memiliki jenis usaha yang perputaran uangnya bersifat jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
- c. Mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat kompetitif produk yang akan diberikan dalam bentuk pembiayaan.

Sedangkan dalam pasal 21 Undang- Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
- b. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
- c. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- e. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- f. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
- a. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik*; dan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- b. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- d. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 25 UU Perbankan Syariah

- menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
- e. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
 - h. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - i. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
 - j. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

8. Aplikasi dalam Perbankan

Akad *qard* biasanya diterapkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha kecil atau membantu sektor sosial.

9. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sifat *qardh* tidak memberikan keuntungan secara finansial kepada pihak bank syariah. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori sebagai berikut:

- a. *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Qard* yang diperlukan untuk membantu saha kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Disamping dari dana tersebut, para praktisi perbankan syariah dan para ulama melihat adanya sumber lain yang dapat dialokasikan

untuk qard yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro di bank koresponden konvensional, bunga jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.


10. Manfaat *Qardhul Hasan*

Manfaat *qardhul hasan* diantaranya, yaitu:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang mengalami kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek;
- b. Qard merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial; Dimana qard dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah memperbolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

11. Perkembangan Produk Pembiayaan *Qard* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Sejak difatwakannya produk *qard* pada tahun 2001 oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, produk *qard* pada perbankan syariah sejak tahun 2005 mengalami tren peningkatan baik dari segi volume pembiayaan dalam akad *qard* yang diberikan kepada nasabah maupun dari segi jumlah rekening nasabahnya. Namun pada tahun 2012 baik volume pembiayaan *qard* maupun jumlah rekening nasabah pembiayaan *qard* pada BUS dan UUS di Indonesia mulai mengalami penurunan sampai dengan tahun berikutnya. Berbeda halnya dengan BUS dan UUS, BPRS justru mengalami tren peningkatan dari segi volume pembiayaan *qard*. Untuk lebih jelasnya, gambaran tersebut dapat dilihat pada grafik- grafik dibawah ini:




Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2015

Gambar 1
Perkembangan Pembiayaan *Qard* pada BUS dan UUS (Periode 2005 s/d Juni 2015)

Berdasarkan gambaran pada gambar 1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2005 produk pembiayaan dengan akad *qard* terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011, yaitu dari volume pembiayaan *qard* sebesar 125 miliar Rupiah menjadi 12.937 miliar Rupiah. Peningkatan yang sangat tajam terlihat pada tahun 2010 yang saat itu volume pembiayaannya berjumlah 4.731 miliar rupiah menjadi 12.937 miliar rupiah pada tahun 2011 atau naik sebesar. Namun, pada tahun 2012 produk pembiayaan dengan akad *qard* ini mulai mengalami tren penurunan hingga berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah volume pembiayaan dengan akad *qard* per bulan juni 2015 menjadi 4.938 miliar Rupiah.

Sementara itu, semakin menurunnya volume pembiayaan dengan akad *qard* diiringi pula oleh semakin menurunnya jumlah rekening nasabah pembiayaan dengan akad *qard* ini. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2015.


Gambar 2

Jumlah Rekening Pembiayaan *Qard* pada BUS dan UUS di Indonesia (Periode 2005 s/d Juni 2015)

Berdasarkan gambar gambar 2 dapat disampaikan bahwa sejak tahun 2005 rekening nasabah pembiayaan dengan akad *qard* pada BUS dan UUS di Indonesia berjumlah 6.077 rekening selanjutnya mengalami tren peningkatan hingga titik klimaks terjadi pada tahun 2012 dengan rekening nasabahnya mencapai jumlah 617.750 rekening. Setelah titik klimaks terjadi pada tahun 2012, jumlah rekening nasabah pembiayaan *qard* mengalami penurunan hingga berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada bulan juni 2015, jumlah rekening nasabah pembiayaan *qard* hanya 295.710 jumlah rekening.

Jika dibandingkan antara gambar grafik pada volume pembiayaan *qard* dengan gambar grafik jumlah rekening nasabah pembiayaan *qard* pada BUS dan UUS di Indonesia terdapat pola grafik yang sama, yaitu pada tahun 2005 mulai mengalami tren peningkatan hingga berlanjut pada tahun- tahun berikutnya dengan titik klimaks pada tahun 2011. Kemudian mengalami perkembangan yang menurun hingga berlanjut pada bulan Juni 2015.

Pola grafik produk pembiayaan *qard* pada BUS dan UUS di Indonesia yang mengalami peningkatan hingga mencapai titik klimaks kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya ternyata tidak dialami oleh BPRS di Indonesia. Gambaran grafik volume pembiayaan *qard* pada BPRS di Indonesia, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2015

Gambar 3

Volume Pembiayaan Qard pada BPRS di Indonesia (Periode 2005 s/d Juni 2015)

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 produk pembiayaan *qard* Pada BPRS di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga bulan Juni 2015. Volume pembiayaan *qard* mencapai 6.666 juta Rupiah pada tahun 2005 kemudian mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya. Pada bulan Juni 2015 volume pembiayaan *qard* telah mencapai 115.858 juta Rupiah. Pola grafik di atas berbeda dengan pola grafik pada volume pembiayaan *qard* pada BUS dan UUS di Indonesia. Pola grafik di atas menunjukkan grafik dengan kurva yang terus mengalami tren peningkatan. Berbeda halnya dengan grafik pembiayaan *qard* pada BUS dan UUS yang mengalami tren peningkatan hingga titik klimaks tertentu yang kemudian mengalami tren penurunan.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2015

Gambar 4

Jumlah Rekening Nasabah Pembiayaan Qard pada BPRS di Indonesia (Periode 2005 s/d Juni 2015)

Sedangkan gambar 4 menunjukkan jumlah rekening nasabah produk pembiayaan *qard* pada BPRS di Indonesia menunjukkan pola kurva yang naik turun. Di antara tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015, jumlah rekening nasabah produk pembiayaan *qard* tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu berjumlah 1.101 rekening nasabah. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan yang signifikan yaitu hanya berjumlah 505 rekening nasabah dan berlanjut pada tahun berikutnya.

Walaupun grafik jumlah rekening nasabah produk pembiayaan *qard* pada BPRS di Indonesia menunjukkan pola kurva yang naik turun. Namun volume pembiayaan yang disalurkan BPRS dengan akad *qard* terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian dari para nasabah yang mendapatkan kepercayaan lebih dari BPRS dengan diberikan volume pembiayaan yang bertambah.

Adanya perbedaan pola grafik antara produk pembiayaan *qard* antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan bahwa dari perkembangan dari tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih baik dibandingkan dengan BUS dan UUS.

KESIMPULAN

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa volume produk pembiayaan dengan akad *qard* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015 memiliki tren perkembangan yang berbeda. Pada BUS dan UUS memiliki tren perkembangan naik turun. Yang dimaksud dengan tren perkembangan naik turun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 memiliki tren perkembangan naik dan titik puncak kenaikan berada pada tahun 2011. Setelah itu pada tahun berikutnya tren perkembangan menunjukkan penurunan hingga tahun-tahun berikutnya sampai dengan bulan Juni 2015. Sedangkan pada BPRS, volume pembiayaan dengan akad *qard* menunjukkan tren perkembangan yang selalu meningkat. Dari tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015 menunjukkan perkembangan yang selalu positif dan tidak ada penurunan sama sekali.

Adanya perbedaan tren perkembangan volume produk pembiayaan *qard* yang berbeda antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan peran sosial pada

BPRS dengan akad *qard* lebih baik dibandingkan dengan BUS dan UUS. Walaupun dari segi nominal volume produk pembiayaan dengan akad *qard* pada BPRS lebih kecil dibandingkan dengan BUS dan UUS (pada bulan Juni 2015 volume pembiayaan *qard* pada BPRS berada pada level 115.858 Juta Rupiah sedangkan pada BUS dan UUS berada pada level 4.938 Milliar Rupiah) karena dari sumber dana dan kapasitas memang berbeda dengan BUS dan UUS. Namun jika dilihat dari tren perkembangannya pada BPRS selalu menunjukkan perkembangan yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- asy-Syarbani, Ahmad. 1987. *al-Mu'jam al- Iqtisad al-Islami*. Beirut: Dar Alamil Kutub.
- Harun, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad, Rifqi. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UII.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqhus Sunnah*. cetakan ke-8, vol III. Beirut: Darul Kitab al- Arabi.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Statistik Perbankan Syariah Juni 2015. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.